



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 113/Pdt.P/2015/PN.Atb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**PIUS MANEK ;** Lahir di Beitahu, 01 Juli 1954, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun Beitahu, Desa. Bebulu Selatan, Kec. Kobalima, Kabupaten Malaka. Sebagai :  
Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 113/Pdt.P/2014/PN.Atb. tanggal 19 Januari 2015, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Juni 1986, telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Kapela Baitahu di Seon , dengan istri Pemohon yang bernama Kristina Moru, namun perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Kabupaten Belu ;
2. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak bernama Regolinda Bete, anak Perempuan, lahir di Beitahu, tanggal 04 Juli 1995 ;
3. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi perbedaan informasi antara informasi yang tertera pada situs ini dengan informasi yang tertera pada dokumen resmi Mahkamah Agung RI. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klas IB Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pius Manek dengan Kristina Moru yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 21 Juni 1986 adalah sah ;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akta Perkawinan dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut ;
- Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan pemohon telah lahir anak bernama Regolinda Bete, anak Perempuan, lahir di Beitahu, tanggal 04 Juli 1995 ;
- Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan antara Pius Manek dengan Kristina Moru yang dikeluarkan oleh Gereja kristus Raja Seon pada tanggal 25 Nopember 2009, bertanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pius Manek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

***Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.: 113/Pdt.P/2015/PN Atb.***





Belu, tertanggal 25 Januari 2014, bertanda P.2 ;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pius Manek, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Belu, tertanggal 07 Oktober 2013, bertanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Kristina Moru, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Belu, tertanggal 18 September 2012, bertanda P.4;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang di ajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Desember 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Juni 1986, telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Kapela Baitahu di Seon , dengan istri Pemohon yang bernama Kristina Moru, namun perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Kabupaten Belu ;
2. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak bernama Regolinda Bete, anak Perempuan, lahir di Beitahu, tanggal 04 Juli 1995 ;
3. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di



catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Foto copy Surat Perkawinan antara Pius Manek dengan Kristina Moru yang dikeluarkan oleh Gereja kristus Raja Seon pada tanggal 25 Nopember 2009 ternyata bahwa antara Pemohon dan istrinya telah menikah secara Agama Katholik;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P.1 tersebut Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan isterinya, maka perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut di atas ternyata Perkawinan pemohon telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pius Manek ;

***Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.: 113/Pdt.P/2015/PN.At6.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, ternyata pemohon telah melengkapi data keluarganya dengan Kartu Keluarga sesuai Maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dari bukti tersebut tercatat bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga sedangkan Maria Lotu adalah istrinya, dan tercatat juga data anak-anak yaitu Regolinda Bete, anak Perempuan, lahir di Beitahu, tanggal 04 Juli 1995 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama Pius Manek dan bukti P.4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama Kristina Moru, dimana dari bukti tersebut ternyata pemohon dan istrinya telah melengkapi diri mereka dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai maksud Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dari bukti Kartu Tanda Penduduk dan dari Kartu Keluarga tersebut Pemohon dan istrinya telah tercatat pada alamat yang sama, sehingga dari dokumen administrasi kependudukan tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan isterinya telah hidup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan isterinya telah hidup sebagai suatu keluarga yang utuh dan mereka telah mempunyai keturunan maka hak-hak asasi mereka harus pula dilindungi sebagai penjawatahan maksud pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinan menurut maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada Tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pius Manek dengan Kristina Moru pada tanggal 21 Juni 1986 adalah sah ;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang

***Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.: 113/Pdt.P/2015/PN.At6.***





di peruntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

- Menyatakan bahwa anak yang di lahirkan dalam Perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang di beri nama Regolinda Bete, anak Perempuan, lahir di Beitahu, tanggal 04 Juli 1995 adalah sah ;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2015 oleh NITHANEL N. NDAUMANU, SH. Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu FIDELIS NAHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

  
**FIDELIS NAHAK**

Hakim



  
**NITHANEL N. NDAUMANU, SH.**

Biaya-biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Panggilan .....	Rp. 70.000,-
Biaya proses .....	<u>Rp. 50.000,- +</u>
J u m l a h .....	<u>Rp. 150.000,-</u>